

Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB

Masnun Tahir

*LAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email: masnun_tahir@yahoo.com*

Abstract: Islamic militant group is arguably followed by laymen circle is. Change of movementis condusted by this group. This group tries to gain support from university students as a new agent which is assumed by this group to be able to change movement pattern. Spreading of Islamic radical group in the area of student is not apart from striving for caderization of intlektual group in Islamic fundamentalist circle. This strategy is an indoctrination of ideology which caused student feels difficult to cut his relation to this group. This phenomenon finally forms a new metamorphosis to a new Islamic radical movement in campus.

Abstrak: Kelompok militan Islam bisa dibbilang diikuti oleh lingkaran orang awam. Terjadi perubahan gerakan terkait kelompok ini. Kelompok ini mencoba untuk mendapatkan dukungan dari mahasiswa sebagai agen baru yang diasumsikan oleh kelompok ini untuk dapat mengubah pola gerakan. Penyebaran kelompok Islam radikal di wilayah mahasiswa tidak terlepas dari perjuangan untuk pengkaderan kelompok intelektual dalam lingkaran Islam fundamentalis. Strateginya adalah melakukan indoktrinasi ideologi yang menyebabkan mahasiswa merasa sulit untuk memotong hubungannya dari grup ini. Fenomena ini akhirnya membentuk metamorfosis baru untuk gerakan Islam radikal baru di kampus.

Kata Kunci: *fikih kebangsaan, radikalisme, kampus.*

Pendahuluan

Indonesia dalam beberapa dekade tengah dilanda berupa berbagai macam faham keislaman yang beraneka ragam bentuknya. Pola pemahaman keagamaan yang dikembangkan memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dari pola pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka berhaluan puritan,¹ memiliki karakter

¹ Beberapa tokoh dan penulis mengistilahkan dengan fundamentalis, militan, ekstremis, radikal, fanatik, jahadis dan bahkan cukup dikenal dengan istilah Islamis,

yang lebih militan, radikal, konservatif dan eksklusif.² Sikap-sikap eksklusif, tidak Islami, dan bahkan arogan dari para pengusung atau pengikut paham-paham tersebut, telah semakin meresahkan, mengancam sendi-sendi *ukhawah*, dan menggerogoti persatuan umat.³ Tidak hanya sampai disitu, sikap merasa diri paling berhak dalam menafsirkan Al-Qur'an atau hadits, merasa dialah yang paling benar dan yang lain salah dan sesat, menganggap pemahaman ummat Islam tentang agama selainnya keliru, pandangan bahwa kebenaran itu milik Allah dan hanya dia yang berhak memvonis sesat, dan sebagainya semua dalih itu telah menyebabkan perbedaan pendapat yang memicu kepada perpecahan di kalangan umat Islam.⁴

Di antara organisasi Islam yang muncul tersebut, yang paling banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan visi dan misi yang mereka bawa antara lain; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Negara Islam Indonesia (NII), JIL, Jamaah Salafi dan ISIS dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangannya, terdapat dua bentuk berbeda dari gerakan Islam radikal di Indonesia. *Pertama*, gerakan Islam radikal yang masih dalam bentuk seperti yang berkembang di daerah asalnya. Beberapa di antaranya adalah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Tarbiyah-Ikhwatul Muslimin, Gerakan Salafi-Wahabi dan ISIS. *Kedua*, gerakan Islam radikal yang sudah bermetamorfosis, meskipun secara ideologis sangat berkesesuaian dengan gerakan Islam radikal transnasional di Timur Tengah. Beberapa contoh dapat disebut, misalnya, Front Pembela Islam (FPI), Lasykar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan lain-lain.

tapi istilah puritan ini dikatakan lebih tepat dan lebih disukai Khaled Aboul El Fadl karena ciri yang menonjol kelompok ini menurutnya dalam hal keyakinannya menganut paham absolutisme dan tidak kenal kompromi. Dalam banyak hal, orientasi kelompok ini cenderung menjadi puris, dalam arti ia tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi dan memandang realitas pluralis sebagai satu bentuk kontaminasi atas kebenaran sejati. Khaled Abou El Fadl, "*The Great Thافت: Wrestling Islam From the Extremists*" Terj. Helmi Mustofa "*Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*" (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 29.

² M. Imdadun rahmat, "*Arus Baru Islam Radikal*" (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. x.

³ Syaikh Idahram, "*Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi; Mereka Membunuh Semuanya, termasuk Para Ulama*" (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), hlm.17.

⁴ *Ibid.*, hlm.19.

Kehadiran *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Indonesia, kini menyedot perhatian publik tanah air akhir-akhir ini. Serentak, dinamika kondisi dalam negeri menuai sorotan kontroversial, pro dan kontra. ISIS adalah sebuah fenomena baru dari gerakan kelompok ultra radikal bahkan melebihi Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Gerakan ini awal mulanya lahir di wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Tujuan dari pergerakannya saat ini adalah menaklukkan dan menyatukan wilayah Suriah, Irak, Mesir, Lebanon, dan Jordania menjadi negara kesatuan di bawah bendera khilafah, sebuah kerajaan yang menerapkan hukum Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan negara. Adapun Islam dalam hal ini hanya dijadikan sebagai label agama untuk membenarkan tindakan barbar mereka.⁵

Potensi berkembangnya gerakan radikal termasuk ISIS di Indonesia 1) Indonesia memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap kebebasan beragama. Kondisi ini memberikan peluang bagi munculnya gerakan keagamaan radikal 2) pengetahuan dan informasi masyarakat tentang agama cenderung lemah dan sedikit, tetapi semangat ingin berbuat lebih.

Dalam perkembangan terakhir, sudah banyak WNI yang secara nyata-nyata mendeklarasikan diri sebagai penghayat ISIS ini. Ironisnya juga alumni PTAI memproklamasikan diri sebagai pimpinan ISIS di Indonesia, yaitu Abu Muhammad al-Indunisiy alias Bahrumsyah, yang secara berapi-api memprovokasi masyarakat untuk mendukung ISIS. Fenomena munculnya dukungan terhadap ISIS di Youtube oleh Bahrumsya (alumni UIN) dan di Syahida Inn yang notabene kampus PTAI menjadi bukti bahwa kelompok mahasiswa dapat menjadi sasaran transformasi ideologi gerakan radikal dan menjadi objek perekrutannya.⁶

Melihat fenomena kehidupan yang cenderung radikal perlu dilakukan upaya kontra radikalisme atas nama agama, berupaya memasyarakatkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dan fiqh Islam wasatiah ala NKRI untuk mencegah merebak dan meluasnya ideologi radikal ke pada umat Islam. Dalam hal ini, fikih tidak lagi bercorak vertikalistik yang hanya mengupas masalah hubungan manusia dengan

⁵ Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Menangkal Ideologi Radikal*, (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2014), hlm. 48.

⁶ Ketika tertangkapnya anggota Jaringan Pepi Fernando, tiga di antaranya berpendidikan sarjana merupakan lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tuhan, melainkan mencoba merambah masalah-masalah kemanusiaan, ketatanegaraan (*fiqh al-daulah*) dan kebangsaan (*fiqh al-muwathabah*).

Beberapa Penelitian Tentang Gerakan Radikal Di Kampus

Studi tentang radikalisme, fundamentalisme dan ekstrimisme telah cukup banyak dilakukan. C. Van Dijk yang mengelaborasi sejarah DI/TII,⁷ Azyumardi Azra tentang pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme mendiskripsikan tentang gerakan radikal Islam⁸. Begitu juga tulisan S. Yunanto, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* (2005), kemudian Khamami Zada, *Islam Radikal Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (2002),⁹ meskipun buku ini tidak secara khusus membedah satu organisasi masyarakat Islam saja, namun penyajian bahasan Islam garis keras dalam buku ini cukup menarik untuk diketahui. Namun yang secara khusus yang khusus membidik radikalisme di kalangan kampus (mahasiswa) sangat minim. Hal ini bisa dimaklumi karena memang sentuhan gerakan radikal dengan kalangan mahasiswa baru ada belakangan khususnya ketika media ramai-ramai membicarakan indoktrinasi TNII di kalangan mahasiswa dengan cara dihipnotis dan telah banyak memakan korban.

Saifuddin dalam penelitiannya yang berjudul *Radikalisme di kalangan mahasiswa di Jogjakarta* menghasilkan narasi bahwa perguruan tinggi umum lebih mudah menjadi rekrutmen gerakan-gerakan radikal, sementara perguruan tinggi berbasis keagamaan dianggap lebih sulit. Kalau ternyata faktanya menunjukkan bahwa gerakan radikal juga sudah marak dan subur di kampus-kampus berbasis keagamaan, maka ini dapat membuktikan dua hal. Pertama, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri. Kedua, telah terjadi metamorfosa bentuk dan strategi gerakan di internal gerakan-gerakan radikal.¹⁰

⁷ C. Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981).

⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996).

⁹ Khamami Zada, *Islam Radikal Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta:Teraju, 2002).

¹⁰ Saifuddin, "Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru" dalam *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, IAIN Raden Intan Lampung, Vol XI No 1 Juni 2011, hlm.28-29.

Hal ini dibuktikan dengan adanya konversi dari IAIN ke UIN membuka peluang yang sangat besar bagi alumni-alumni yang berasal dari SMU/SMK/STM untuk menjadi mahasiswa perguruan tinggi agama tersebut. Kalau dahulu sebagian besar calon mahasiswa IAIN berasal dari lulusan madrasah atau pondok pesantren. Ketika mereka kuliah ternyata mendapati pelajaran yang diajarkan sudah pernah dipelajari di pesantren bahkan bisa jadi mereka lebih menguasai dari pada dosennya sendiri. Oleh karena itu, mereka lebih suka membaca buku-buku filsafat, ilmu sosial politik dan semacamnya. Girah untuk mempelajari agama menjadi menurun bahkan ada kecenderungan untuk liberal. Dengan kondisi semacam ini tentu mereka sulit didoktrin untuk menjadi orang yang militan dan radikal. Sementara calon mahasiswa yang berasal dari SMU/SMK/STM karena dahulunya lebih banyak belajar umum (non agama), mereka baru menemukan girah atau semangat beragamanya di kampus, terlebih ketika mereka berjumpa dengan aktifis-aktifis lembaga dakwah dan organisasi-organisasi tertentu. Latar belakang yang demikian tentu menjadi lahan empuk untuk membangun dan membangkitkan sikap militansi keagamaan dalam diri mereka.¹¹

Penelitian *Potensi Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama* yang dilakukan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2012, menunjukkan hasil yang berbeda dengan kesimpulan *mainstream* dan teori besar (*grand theory*) radikalisme yang ada selama ini. Jika teori besar selama ini menyatakan bahwa potensi radikalisme kerap kali dimotivasi dan dilatari oleh konteks sosio-politik gerakan anti barat, maka penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendalaman kualitatif ini justru menunjukkan kecendrungan berbeda, yakni (1) bahwa potensi radikalisme di kalangan mahasiswa justru timbul karena faktor internalisasi pemahaman keagamaan yang cenderung ideologis dan tertutup dan tidak semata-mata beriringan dengan gerakan radikalisme yang bermotif politik anti Barat; (2) bahwa potensi radikalisme yang berbasis pada pemahaman ideologis yang cenderung kaku dan hitam-putih tersebut terjadi di semua agama, baik dilingkungan mahasiswa muslim, katolik, k Kristen, Hindu maupun Budha. Hasil penelitian ini dielaborasi dalam tulisan ini

¹¹ *Ibid.*

tetapi radikalisme agama di kalangan mahasiswa melalui nilai-nilai perdamaian.¹²

Penelitian Zusiana Elly dkk, tentang pola penyebaran dan penerimaan radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa di Mataram memperjelas apa yang pernah ditegaskan Gus Dur, sebagaimana dikatakan Syafi'i Anwar bahwa lahirnya kelompok-kelompok Islam radikal dikarenakan dua hal: pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengaloi semacam kekecewaan dan alienasi kerana "ketertinggalan" umat Islam dari kemajuan Barat dan penetrasi budayanya dengan segala aksesnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak matrealistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk mengombangi ofensif matrealistik dan penetrasi Barat. Kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras tidak lepas dari pendangkalan pemahaman agama dari kalangan umat Islam terutama di kalangan muda yang berlatar belakang pendidikan eksakta dan ekonomi. Dari hasil penelitian ini, dua penjelasan di atas tampak pada kelompok pemuda di Mataram antara lain: LDK Universitas Mataram, LDK IKIP Mataram. Yang berbeda dari hasil penelitian ini adalah temuan bahwa LDK IAIN Mataram yang memiliki latarbelakang agak cukup kuat ternyata juga mulai terpengaruh term-term khilafah, meski tidak menyetujui konsep khilafah secara keseluruhan, namun LDK IAIN Mataram pernah melakukan kerjasama dengan HTI dan memandang bahwa perlawanan terhadap Amerika merupakan salah satu bentuk jihad.¹³

Penulis juga pernah melakukan penelitian terkait dengan gerakan spiritualitas baru dan pergeseran identitas mahasiswa IAIN Mataram. Beberapa kasus (mahasiswa) ditemukan bahwa mereka yang gagal dalam studinya di Perguruan Tinggi, bukan karena ketidakmampuan Intelektual (IQ), akan tetapi karena kegagalan menata emosinya baik secara intrapersonal apalagi secara interpersonal. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka rentan terbawa arus globalisasi dan faham radikalisasi.

Globalisasi masuk ke dalam masyarakat kita tanpa kita undang, dan membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat termasuk kampus. Komunitas yang paling rentan adalah mahasiswa/remaja yang

¹² Nuruddin, "Basis Nilai-nilai Perdamaian Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa" dalam *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, Nomor 3, September-Desember 2013, hlm. 68-69.

¹³ Zusiana Elly dkk, "Laporan Penelitian Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Mataram", Nusa Tenggara Barat, 2013, hlm. 37.

baru mengalami transisi. Pengaruh ini sangat jelas kalau kita lihat dari cara berpikir mereka tentang kampus, kegiatan kampus dan aktifitas-aktifitas akademik lainnya dan kadang mereka mengalami pergeseran identitas. Apalagi masa mahasiswa sangat rentan dengan kondisi "*moral panic*" (kepanikan moral), sehingga menjadikan rohis menjadi kegiatan alternatif dalam kehidupan remajanya.

Dalam koridor agama, mahasiswa yang tidak berlatarbelakang pesantren tentu akan memiliki kecenderungan berbeda dalam memahami agama dengan mahasiswa yang memiliki latar belakang pesantren. Sejauh pengamatan awal peneliti mahasiswa dengan latarbelakang pesantren memiliki kecenderungan memahami agama dengan lebih inklusif dan menjalani agama secara lebih longgar namun masih dalam koridor nilai-nilai syari'at Islam. Sedangkan mahasiswa berlatarbelakang non pesantren memiliki dua model kecenderungan yang berbeda, memahami agama secara eksklusif dan memahami agama sebagai bagian lain dari nilai-nilai duniawi.

Kecenderungan eksklusif melahirkan aktifis Islam yang tekstualis dan militan, sedangkan kecenderungan memahami agama sebagai bagian lain banyak menghasilkan pemikiran mahasiswa yang cenderung mengesampingkan aspek religiusitas dalam setiap aktifitas akademiknya.¹⁴

Langkah Antisipatif Pencegahan Radikalisme di Kalangan Mahasiswa

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia punya tanggung jawab global untuk memastikan bahwa negara ini siap membendung pengaruh ekstrem kelompok ISIS yang telah menyalahgunakan konsepsi agama untuk melegitimasi kegiatan teror mereka di tengah upaya negara-negara untuk menopang stabilitas dunia. Langkah Pemerintah Indonesia sejauh ini untuk mengontrol persebaran gerakan ISIS dengan dukungan dari ormas keagamaan sangat perlu diapresiasi dengan harapan akan mampu memastikan Indonesia tetap aman dan menjadi panutan bagi komunitas Muslim dunia yang sedang mendapat ancaman serupa gerak bebas ISIS.

¹⁴ Sri Banun Muslim dan Masnun Tahir, "Pergeseran Identitas Mahasiswa, Studi Atas Korelasi Religiusitas dan Perilaku Mahasiswa IAIN Mataram", Laporan Penelitian di IAIN Mataram, 2013.

Dunia pendidikan termasuk PT, selain terbukti menjadi ‘ruang nyaman’ tumbuhnya benih ideologi radikal, termasuk gerakan ISIS, ia juga mampu menjadi ruang penempatan diri yang sangat potensial bagi lahirnya pribadi-pribadi unggul yang bermoral, beradab, cinta damai dan religius berbasis nilai kemanusiaan yang holistik, komprehensif. Oleh sebab itu penting kita lakukan:

Pertama, pendalaman dan pemahaman aspek keagamaan tentang perdamaian, kerukunan dan kemanusiaan, yang tentu saja bukan sekedar berbasis intelektualitas-kognitif, melainkan lebih menekankan aspek “penghayatan” (afektif) dan “pengamalan” (psikomotorik).

Kedua, pengarusutamaan moralitas (berbudi pekerti) sebagai praktik (amal), bukan sekedar intelektualitas, mengingat secara substansi, tidak ada satupun ajaran agama yang mengesahkan “kekerasan” dalam menyelesaikan konflik.

Pemahaman agama hanya dapat dipahami dalam kacamata orang-orang yang beriman berdasarkan praktik iman yang benar (sebagaimana kritik Nietzsche kepada agama). Pemahamannya adalah kesakralan agama mengontrol dan membentuk aspek yang profan.¹⁵ Bagaimana yang sakral ini dapat membentuk aspek yang profan, tentulah ia harus juga berdimensi imanen di samping transenden. Agama yang benar adalah agama yang humanis, progresif, dan responsif dalam kehidupan pengikutnya. Ia tidak hanya menjadi sesuatu yang bersifat historis dan romantis, namun juga menantang dunia ke depan dengan penjelasan-penjelasan yang tidak gagap.

Ketiga, indikator keberhasilan pendidikan berbasis nilai perdamaian dalam konteks ikhtiar mengeliminasi konflik sosial-keagamaan sesungguhnya bermula dari tumbuhnya kesediaan untuk ‘menghargai nilai’.¹⁶

Selanjutnya, langkah solutif berikutnya adalah menyangkut bagaimana agama (Islam) dikomunikasikan dan diejawantahkan. Dalam hal ini dibutuhkan suatu reorientasi terhadap pola-pola keberagamaan

¹⁵ Hal senada juga dikatakan oleh Carl Smith, seorang cendekiawan teologi, bahwa gereja pada dasarnya tidak perlu takut dengan perkembangan gagasan sekuler yang mulai berlimpah, dan dipungut oleh umatnya. Permasalahan politik harus dilihat dalam kacamata independen, sebagai sebuah kajian ilmu yang mengatur perilaku umat manusia, memaknai konflik. Namun ia juga tidak kehilangan akar teologisnya. Politik dan agama tidaklah *contradictio in terminis*, apalagi *contradictio in re*. Smith menyebutkan bahwa politik hanyalah sisi sekularisme agama. Lihat Pals, Daniel L, *Seven Theories of Religion*, (Yogyakarta: Qalam, 2001), hlm. 271.

¹⁶ Nuruddin, “Basis Nilai-nilai,,hlm. 80.

umat. Reorientasi diarahkan pada pencarian basis kesadaran yang toleran, arif, dan empatik terhadap keragaman seraya menghindari setiap pengejawantahannya dari cara-cara kekerasan. Untuk itu, satu hal mendesak yang patut dilangsungkan adalah penumbuhan inklusivisme sebagai pengkondisian ke arah penguatan nilai pluralisme dalam keberagaman umat.

Dalam kerangka pengayaan kelimuan Islam, penumbuhan inklusivisme itu diupayakan melalui (1) reinterpretasi doktri-doktrin keagamaan ortodoks yang sejauh ini dimainkan sebagai dalih eksklusivitas dan tindak-tanduk opresif sambil terus (2) mendialogkan Islam secara kritis dengan aneka gagasan modernitas seperti HAM, pluralisme, multikulturalisme, gender, dan demokrasi. Dibutuhkan kesediaan dan juga keberanian untuk secara analitis-kritis memikirkan ulang doktrin-doktrin Islam itu, memaknainya ulang secara progresif-kontekstual sejalan dengan dinamika ruang dan waktu agar Islam senantiasa *shālih li kulli zaman wa makān*.¹⁷

Terakhir mengefektifkan peran publik dengan jejaring tokoh masyarakat, dan tokoh agama bersama dengan organisasi yang dimiliki oleh TNI, Polri, BIN, dan juga BNPT seperti Babinsa, Babinkamtibmas, Polmas, FKDM, dan juga FKPT untuk melakukan deteksi dini. “Agar dapat memastikan bahwa jejaring teror dan kelompok radikal terbatas ruang geraknya.

Implementasi Fiqh Kebangsaan di Kalangan Mahasiswa

Umat Islam di Indonesia adalah bagian mutlak dari rakyat Indonesia, bahkan mereka mencerminkan bagian terbesar dari bangsa Indonesia yang populasinya sudah mendekati 190 juta jiwa. Hukum Islam yang sebelum kedatangan penjajah asing diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia diupayakan dipangkas sedikit demi sedikit sampai akhirnya tertinggal—selain hukum ibadah—hanya sebagian hukum pelaksanaannya. Namun demikian, hukum Islam tetap berfungsi mempertahankan dan memelihara semangat anti penjajah dan kezaliman dalam sanubari umat Islam atau rakyat Indonesia

¹⁷ Fawaizul Umam, “Selamatkan Islam dari Kaum Radikal” makalah Disampaikan dalam Diskusi Panel tentang Antiradikalisme dan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Fakultas Syaria’ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, Kamis 6 November 2014. hlm. 6.

melalui mata rantai perlawanan Indonesia sampai direbutnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Seiring dengan perkembangan Islam dalam dataran dunia secara makro, di mana umat Islam sudah tersekat oleh batas-batas negara, etnik dan geografis, hukum Islam-pun, baik secara konsepsional maupun praktisnya, dituntut untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan habitatnya. Karena dalam realitas sekarang ini di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sangat kesulitan untuk menerapkan hukum Islam, terlebih lagi kalau harus mengacu pada produk para Imam Mazhab tertentu, dengan argumen bahwa hukum Islam itu berlaku secara universal. Ini berarti suatu agenda persoalan yang menyangkut posisi dan eksistensi hukum Islam di suatu negara. Sebab semangat teologis umat Islam mengharuskan hukum Islam berlaku, baik sebagai nilai-nilai normatif di masyarakat ataupun secara konstitusional yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, persoalan di atas menemukan signifikansinya. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta peranan umatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, menimbulkan perdebatan yang cukup serius bertitik taut dengan posisi dan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Diskursus ini tidak hanya dalam lingkup kenegaraan, tetapi di kalangan intern ulama dan pemikir Islam belum ada formulasi yang baku dan masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, masih perlu diformulasikan model artikulasi hukum Islam yang tepat dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan. Beberapa tokoh dengan segala tawaran dan metodologi yang dicetuskan sebagaimana penjelasan di atas mempunyai kesamaan cita-cita yaitu menginginkan format fikih baru yang sesuai dengan realitas keindonesiaan.

Para teoritikus Fikih Siyasah, semisal, al-Juwaini, a-Ghazali, al-Mawardi, dan lain sebagainya, menetapkan tujuan negara sebagai institusi yang bertujuan untuk *harasati ad-dini* (memelihara agama), dan *siyati al-dunya* (mengelola negara) dalam rangka menerapkan syariat Islam, menolak kerusakan, mewujudkan kemaslahatan umum, menegakkan keadilan dan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran lahir-batin, dunia-akhirat. Sementara soal bentuk pemerintahan, bukan yang esensial dari pendirian negara. Yang esensial adalah tujuan negara, bukan bentuk pemerintahan. Sebab, bentuk pemerintahan itu sekadar sarana untuk mencapai tujuan negara. Sistem demokrasi adalah sarana,

bukanlah tujuan. Demikian pula dengan sistem negara teokrasi, hanya sekadar sarana, bukanlah tujuan.

Sejarah panjang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, telah banyak mengorbankan ratusan ribu jiwa, mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa embel-embel ingin jadi presiden atau menteri, bahkan tidak terpikirkan untuk jadi bupati sekalipun. Perjuangan mereka semata ditujukan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang kejam dan tidak berprikemanusiaan.

Akankah kita membiarkan NKRI dan Idiologi Pancasila diporandakan oleh segelintir orang yang ambisius, haus kekuasaan, melakukan politisasi agama, menghalalkan segala cara, mengatasnamakan Islam padahal merusak citra Islam, meledakan bom tanpa berprikemanusiaan dengan mengatas namakan jihad fi sabilillah?

Pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang direbut melalui, berbagai perjuangan; pemberontakan, peperangan grilya, peperangan terbuka dan diplomasi yang dilakukan oleh para pendiri negara kita terdahulu (pahlawan bangsa), tidak dimaksudkan untuk membuat *Khilafah Islamiyah*. Mereka sadar betul baik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon (NW), Persis, Nasionalis dan kelompok lainnya yang ikut berjuang, merebut kemerdekaan, mereka berjuang hanya untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Untuk mencegah runtuhnya rasa kebangsaan ini, ada beberapa hal yang sejatinya mesti kita pertegas dan tanam dalam kehidupan, di antaranya adalah;

- a. menegaskan dan memperkuat komitmen kebangsaan bahwa Negara Indonesia adalah Negara bangsa (*nation state*) dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 adalah final. Publik nusantara telah memilih Pancasila sebagai perekat NKRI. Dengan kata lain, apapun keadaannya Pancasila hari ini merupakan warisan suci (*sacred legacy*) yang dititipkan para pendiri bangsa ini kepada bangsa Indonesia. Suatu warisan suci yang dibangun dalam penghayatan *dar'ul mafasid* bukan pada *jalbi masalih*.¹⁸

Penegasan ini menjadi penting, karena upaya-upaya untuk mengganti dasar negara dengan konstitusi lain telah menampakkan wajahnya, dan bahkan dalam tahapan kehidupan politik dan sosial

¹⁸ Aris Fauzan, “Pancasila: Kearifan Puncak Kyai Wahid Hasyim”, dalam Sofiyullah MZ dkk., (ed.), *KH.A. Wabid Hasyim: Sejarah, Pemikiran, dan Baktinya bagi Agama dan Bangsa*, (Jombang: Pondok Pesantren Tebuireng, 2011), hlm. 116.

mereka terus menyuarakan apa yang mereka klaim sebagai *khilafah Islamiyyah*.¹⁹ Fenomena untuk menegaskan kembali *Khilafah Islamiyyah*, tampak nyata disuarakan oleh beberapa kelompok Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, ISIS dan kelompok lain seperti Republik Maluku Selatan (RMS), yang ingin mendirikan republik sendiri, serta beberapa organisasi bawah tanah, yang mungkin masih belum terdeteksi.

- b. Penciptaan tatanan ekonomi yang dapat memenuhi hajat semua warga dari berbagai lapisan. Dalam pengertian ini adalah bagaimana transformasi ekonomi itu tidak hanya bergerak secara liner tapi secara sirkuler, sehingga mampu menembus semua ruang kehidupan masyarakat secara keseluruhan, khususnya kaum faqir-miskin. Perlunya transformasi ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, sesungguhnya adalah bagian penting yang diajarkan Islam. Muhammad Mushthofa Husni al-Siba'i, menegaskan, Islam tidak membenarkan apabila harta itu hanya berputar dalam suatu kelompok kecil yang terbatas di kalangan masyarakat sebab hal ini akan pasti akan menimbulkan bencana, kerusakan dan pemerasan tenaga manusia.²⁰

Perlu dikemukakan di sini, bahwa salah satu rumusan penting yang menjadi agenda fiqh Islam adalah apa yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah*, yakni memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara harta (*hifdz al-mal*), dan memelihara agama (*hifdz al-din*). Berkaitan dengan konsep *hifdz al-mal* perlu diberi penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan *hifdz al-mal* adalah memelihara harta dari monopoli, oligopoli dan eksploitasi yang menyebabkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat.²¹

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751/1350) dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, menyatakan bahwa sesungguhnya hukum Islam (syari'ah) disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at itu adil sepenuhnya dan seluruhnya merupakan rahmat dan *maslahah* bagi

¹⁹ Lebih jauh lihat Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 161-202.

²⁰ Mushthofa Husni al-Siba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, ter. M. Abdai Ratomy, (Bandung: CV. Diponegoro, 1981), hlm. 160.

²¹ Abu Ishaq al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 7.

seluruh umat. Setiap sesuatu yang keluar dari keadilan, rahmat, kebaikan dan kebijaksanaan tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.²²

Dalam redaksi yang lain Ahmad Mustafa al-Maragi menjelaskan:²³

إن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس . وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان .
 وإذا شرع حكم في وقت كانت الحاجة إليه ماسة ثم زالت الحاجة فمن الحكمة
 نسخه وتبدله بحكم يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الأول أو مثلها في
 فائدته

Sebagai titik sentral dari hukum Islam, *maslahah* selalu menjadi pijakan dalam setiap penetapan hukum. Ia merupakan jiwa dari hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan tujuan syari'at Islam, sebenarnya yang menjadi kekuatan hukum Islam adalah kemaslahatan itu sendiri, sehingga hukum Islam menjadi fleksibel dan mampu menjawab setiap persoalan yang muncul seiring perkembangan peradaban manusia sebagaimana penjelasan al-Maragi di atas.

Secara inspirasional dan normative umat Islam di Indonesia memiliki sumber yang tak pernah kering untuk menatap masa depannya. Al-Qur'an sebagai wadah pesan ilahi bersifat abadi dan selalu aktual. Al-Qur'an selalu hadir di tengah umatnya, bergerak menjangkau batas ruang dan waktu, dan kehadirannya selalu disambut dengan dialog dan penafsiran yang dihayati merupakan akriivitas suci untuk menangkap pesan-pesan substantifnya. Dengan demikian, sekalipun secara tekstual pewahyuan telah berakhir, telah terbit dan akan selalu muncul jutaan lembar kitab tafsir yang dilakukan baik oleh muslim maupun non muslim.

Rasanya tidak ada sebuah teks kecuali al-Qur'an yang selalu dijadikan objek interogasi, partner dialog, ataupun konsultan dari masa ke masa yang hasilnya memiliki implikasi sosial, politik, ekonomi, dan peradaban. Bagi umat Islam, tema-tema perjuangan seputar HAM, keadilan, egaliterianisme, pelestarian lingkungan hidup, etos kerja keras,

²² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 1.

²³ Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid I (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1969), hlm. 187.

gender issues dan tema lain yang juga merupakan tema kemanusiaan adalah juga yang menjadi agenda utama al-Qur'an dan umat Islam sejak awal mula. Makna yang ditangkap dari wahyu ilahi lalu disikapi sebagai perintah dan pedoman hidup oleh orang-orang mukmin sehingga mendorong lahirnya sebuah ummah dan institusi serta kulture keagamaan yang merupakan rumah hunian bagi ratusan juta penduduk bumi. Dengan ungkapan lain, agama tidak saja merupakan keyakinan individu melainkan secara historis-sosiologis juga merupakan rumah dan identitas budaya yang memberikan perlindungan dan menawarkan kurikulum serta makna hidup yang khas.

Nalar pembentukan fiqh kebangsaan di kalangan mahasiswa khususnya, seharusnya mempunyai beberapa nilai fundamental, yaitu: pluralisme (*ta'addudiyah*), nasionalitas (*muwatanah*), penegakan HAM (*al-buquq al-insaniyyah*), keadilan (*al-'adalah*), demokratis (*addimuqratiyyah*), kemaslahatan (*maslahah*) dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*). Untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai fikih kebangsaan, maka perlu diajarkan fikih yang berkepribadian keislaman dan keindonesiaan seperti produk fikih pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie, Hazairin, Abdurrahman Wahid dan lain-lain.

Nalar berpikir yang digunakan Hasbi dengan gagasan Fikih Indonesia adalah satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan dan ijtihad-ijtihad baru. Dasar-dasar hukum Islam yang selama ini telah mapan, seperti ijma', qiyas, masalah mursalah, 'urf, dan prinsip "perubahan hukum karena perubahan masa dan tempat", justru akan menuai ketidakesuaian ketika tidak ada lagi ijtihad baru. Dengan berpegang pada paradigma itu, dalam konteks pembangunan semesta sekarang ini, gerakan penutupan pintu ijtihad (*insidad bab al-ijtihad*) merupakan isu usang yang harus segera ditinggalkan.

Puncak dari pemikiran tentang fikih Indonesia ini terjadi pada tahun 1961, ketika Hasbi memberikan makna dan definisi fikih Indonesia dengan cukup artikulatif. Dalam orasi ilmiahnya yang bertema "Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman, ia secara tegas mengatakan:

....Fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang adalah fiqh Hijazi, Misri dan Hindi, yang terbentuk atas dasar adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat Hijaz, Mesir dan India. Dengan demikian, karakteristik yang khusus dari masyarakat muslim menurutnya dikesampingkan, karena fiqh

asing tersebut dipaksakan penerapannya ke dalam komunitas local melalui taqlid.²⁴

Berbeda dengan Hasbi asy-Syiddieqy yang menginginkan membentuk *Fiqih Indonesia* dengan cara menggunakan semua mazhab hukum yang telah ada (muqaranah al-mazahib) sebagai bahan dasar dan sumber materi utamanya, Hazairin justru menginginkan pembentukan fiqih mazhab nasionalnya ini dengan titik berangkat hanya dari pengembangan fiqih mazhab Syafi'i. Pandangan Hazairin ini lebih didasarkan pada kenyataan bahwa mazhab Syafi'i telah sekian lama dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga karakternya bisa dikatakan paralel dengan nilai-nilai adat ('urf) Indonesia.²⁵ Dan, bagi Hazairin, eksistensi hukum adat tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia. Menurut Hazairin, hukum (fikih) Indonesia harus berdasarkan atau bersumber pada ketetapan Allah (al-Qur'an) dan ketetapan Rasul (Hadis) serta ketetapan *Ulul Amri*. Ketetapan Rasul ataupun *Ulul Amri* berfungsi sebagai penjelasan (suplemen) bagi ketetapan Allah. Ketetapan Rasul ataupun ketetapan *Ulul Amri* tidak boleh bertentangan dengan ketetapan Allah, sehingga menurut Hazairin, ada tiga sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah/Hadis dan otoritas *Ulul Amri*.

Penutup

Mahasiswa sepatutnyalah mempunyai pola pikir yang berbeda dengan yang lainnya, hal itu harus benar-benar ditegakkan untuk mempunyai daya intelektual yang luas, karena mahasiswa merupakan generasi yang segar, militan, berpikir bebas sebagai generasi penerus bangsa ini. Banyak hal yang harus dilakukan agar daya intelektual itu muncul, tidak sekedar belajar di dalam kelas, ranah yang lainpun perlu dijamah. Diskusi perihal ilmu contohnya, pengembangan minat dan bakat serta berbagai macam penelitian dan kreatifitas.

Kecenderungan pemikiran mahasiswa yang eksklusif melahirkan aktifis Islam yang tekstualis, militan dan radikal. Mahasiswa harus mengubah pola pikirnya dari eksklusif ke arah yang lebih inklusif, toleran dan berwawasan kebangsaan.

Untuk menjaga kesinambungan bangsa, diperlukan kesadaran kolektif untuk merawat beberapa hal berikut ini; 1. Kesadaran untuk menjaga kesatuan nasional; 2. Kesadaran untuk melestarikan kehidupan

²⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam..*, hlm. 43.

²⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974. hlm. 23.

sosial yang konstruktif; 3. Distribusi ekonomi yang berkeadilan; 4. Politik hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk memajukan bangsa, bukan untuk meraih kekuasaan.

Daftar Pustaka

- al-Syathiby, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Dijk, C. Van, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Umam, Fawaizul, "Selamatkan Islam dari Kaum Radikal" A presented paper in Panel Discussion on Antiradicalisme and Violence organized by the National Counter Terrorism Agency (BNPT) in collaboration with the Faculty of Economics of Islamic shariah and IAIN Mataram, Thursday, November 6, 2014.
- Hanafi, Hassan, "Reconciliation and Preparation of Societies", *Journal Islam Millenium*, Volume I, number I, September-November 2001, IMFO-AMAN Indonesia.
- Hazairin, *Tujub Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- El Fadl, Khaled Abou, *The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremistis* trans. Helmi Mustafa "Save the Islam of the Muslim Puritan" ,Jakarta: PT. Foyer Sciences of the Universe, 2006.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta:Teraju, 2002.
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- al-Siba’i, Mushthofa Husni, *Kebidupan Sosial Menurut Islam Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, ter. M. Abdai Ratomy, Bandung: CV. Diponegoro, 1981.
- Nuruddin, "Basis Nilai-nilai Perdamaian Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa" in *Harmony, Journal of Multicultural & Multireligious*, Vol. 12, No. 3, September-December 2013,

- Pals, Daniel L, *Seven Theories of Religion*, Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Saifuddin, “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru” dalam *Islamic Study Journal Analysis*, IAIN Raden Intan Lampung, Vol XI No 1 June 2011.
- Muslim, Sri Banun and Masnun Tahir, “Pergeseran Identitas Mahasiswa ,Studi Atas Korelasi Religiusitas Dan Perilaku Mahasiswa IAIN Mataram”, Research Report in IAIN Mataram, 2013.
- Idahram, Syaikh, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi; Mereka Membunuh Semuanya, termasuk Para Ulama*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Abidin, Zainal bin Syamsuddin, *Menangkal Ideologi Radikal*, Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2014.
- Elly, Zusiana, et al., “Laporan Penelitian Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Mataram, Nusa Tenggara Barat”, 2013.